



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Instansi yang Berwenang adalah instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
5. Instansi Perizinan adalah instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan perizinan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Bandung.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan rang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
10. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
11. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
12. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
13. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
14. Pengemasan limbah B3 adalah kegiatan mengemas limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 dengan maksud menempatkan limbah B3 ke dalam wadah-wadah atau kemasan-kemasan.

15. Pra pengemasan limbah B3 adalah persiapan untuk dilakukan kegiatan pengemasan limbah B3.
16. TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara.
17. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dan penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
18. izin adalah izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara atau izin pengumpulan limbah B3.
19. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
20. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
21. Dokumen limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
22. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
23. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
24. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

PERSYARATAN LOKASI DAN TATACARA PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 2

Persyaratan lokasi, bangunan, dan tatacara penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama tidak ada perubahan bahan baku, bahan penolong, dan proses produksi dengan menyertakan hasil pengujian sekurang-kurangnya berupa uji total logam sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap penghasil dan/atau pengelola limbah B3 wajib memiliki catatan data limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikelolanya yang dituangkan dalam bentuk neraca limbah B3;

- (2) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGELOLAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Instansi Perizinan melaksanakan dan bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengelolaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penerimaan berkas permohonan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan berkas dan pemberian tanda terima berkas;
 - c. penentuan jadwal verifikasi lapangan dan pembuatan surat pemberitahuan pelaksanaan verifikasi lapangan;
 - d. penyiapan dokumen pelaksanaan verifikasi lapangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil verifikasi lapangan;
 - f. pemberian keputusan atas permohonan izin.
- (3) Mekanisme permohonan izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penerimaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Instansi Perizinan.
- (2) Instansi Perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas.
- (3) Format permohonan izin, formulir isian, surat pernyataan, dan verifikasi teknis tercantum dalam Lampiran IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Instansi Perizinan mengundang Tim Teknis untuk melaksanakan evaluasi teknis setelah kelengkapan administrasi terpenuhi;
- (2) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan
 - c. Anggota : - Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Unsur Pemerintahan Kecamatan
- Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1. Memimpin pelaksanaan verifikasi teknis;
 - 2. memberikan arahan teknis operasional perizinan;
- b. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Teknis;
 - 2. menyelenggarakan rapat-rapat, pelaksanaan, penetapan, dan pengesahan hasil kerja Tim Teknis berdasarkan petunjuk Ketua Tim Teknis;
 - 3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis kepada Kepala Instansi Perizinan.
- c. Anggota mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1. Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup :
 - a) melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b) melaksanakan evaluasi terhadap sarana pengelolaan limbah B3;
 - c) melaksanakan evaluasi terhadap prosedur, operasi, standar pengelolaan limbah B3;
 - d) melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan/atau volume limbah B3;
 - e) memberikan saran dan tanggapan sesuai tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Sekretaris Tim Teknis;
 - f) menandatangani Berita Acara verifikasi teknis.
 - 2. Unsur Pemerintahan Kecamatan, bertugas :
 - a) melaksanakan evaluasi terhadap dampak sosial dan gangguan akibat keberadaan tempat penyimpanan sementara dan/atau tempat pengumpulan limbah B3 dalam wilayah kecamatan;
 - b) memberikan saran dan tanggapan sesuai tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Sekretaris Tim Teknis;
 - c) menandatangani Berita Acara verifikasi teknis.
 - 3. Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, bertugas:
 - a) melaksanakan evaluasi terhadap dampak sosial dan gangguan akibat keberadaan tempat penyimpanan sementara dan/atau tempat pengumpulan limbah B3 dalam wilayah desa/kelurahan;
 - b) memberikan saran dan tanggapan sesuai tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Sekretaris Tim Teknis;
 - c) menandatangani Berita Acara verifikasi teknis.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengendalian limbah 23 secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi yang berwenang.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - d. melaksanakan sosialisasi peraturan dan ketentuan pengelolaan limbah B3;
 - e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3;
 - f. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - h. melaksanakan pengawasan sistem tanggap darurat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) meliputi:
- a. melaksanakan sosialisasi perizinan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengendalian persyaratan dan proses perizinan;
 - c. melaksanakan pendataan perizinan limbah B3.

Pasal 10

Pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Persiapan, meliputi:
 1. penyusunan kelengkapan administrasi;
 2. menyiapkan perlengkapan penunjang kegiatan;
 3. menyusun perencanaan yang meliputi penjadwalan, menetapkan instansi/pihak yang akan ditemui;
 4. membuat daftar bukti awal yang akan dikumpulkan;
 5. menetapkan strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan berjalan secara efektif.

- b. Pelaksanaan, meliputi:
 - 1. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - 2. pengambilan barang bukti dan/atau sampel;
 - 3. pembuatan dokumentasi;
 - 4. pemeriksaan saksi.
- c. Pengolahan Data;
- d. Penyusunan laporan akhir, meliputi :
 - 1. pendahuluan;
 - 2. uraian kegiatan pengumpulan bahan keterangan;
 - 3. fakta dan ternuan lapangan;
 - 4. analisis yuridis;
 - 5. kesimpulan dan saran tindak lanjut;
 - 6. lampiran.

Pasal 12

Permintaan data dan keterangan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. peninjauan ke lokasi kegiatan;
- b. permintaan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan:

- a. di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- b. melalui forum pelatihan, penyuluhan, lokakarya, seminar dan lain sebagainya.

Pasal 14

Pemberian pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi yang Berwenang;
- b. pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain bekerjasama dengan Instansi yang Berwenang.

Pasal 15

Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemantauan lapangan terhadap lokasi dan korban yang diakibatkan oleh kecelakaan akibat limbah B3;
- b. melakukan identifikasi sumber dan korban kecelakaan akibat

- pengelolaan limbah B3;
- c. menghentikan sementara pengelolaan limbah B3 pada lokasi kejadian hingga selesainya penanggulangan kecelakaan.

Pasal 16

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantauan lapangan terhadap lokasi dan lahan yang terkena pencemaran limbah B3;
- b. pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di lokasi media lingkungan tercemar;
- c. pengawasan lokasi lahan terkontaminasi;
- d. pengawasan pembersihan lahan terkontaminasi
- e. pengawasan penyimpanan dan pengelolaan tanah terkontaminasi;
- f. pengawasan penanganan pembersihan lahan terkontaminasi secara eksitu dan in-situ;
- g. pengawasan pengambilan contoh uji pasta pembersihan.

Pasal 17

Pengawasan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap persyaratan minimum untuk sistem tanggap darurat yang meliputi personil dan peralatan;
- b. pengawasan terhadap prosedur dan tatacara sistem tanggap darurat.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan sosialisasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. menyusun mekanisme dan prosedur permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan dalam papan pengumuman;
- b. membuat panduan tentang pengelolaan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang disebarakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan pengendalian persyaratan dan proses administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Instansi Perizinan menetapkan petugas yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- b. menyediakan semua formulir isian permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- c. memfasilitasi proses penilaian lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan pendataan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- b. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap formulir dan berkas persyaratan izin penyimpanan/pengumpulan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang dalam penyampaian berkas izin penyimpanan/pengumpulan limbah B3.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pengelolaan limbah B3 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. denda;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembongkaran.

Pasal 22

Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan Tertulis
 1. Kepala Instansi yang Berwenang dapat memberikan peringatan tertulis apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan izin;
 2. Peringatan tertulis paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan atau kegiatan;
 - c) Jenis pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar;
 - e) alasan-alasan yang mendasari diberikannya peringatan tertulis;
 - f) uraian fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran;
 - g) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - h) jangka waktu penataan;
 - i) ancaman sanksi.

b. Penghentian Kegiatan :

1. Kepala Instansi yang Berwenang dapat memerintahkan penghentian kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dan/atau penghentian kegiatan produksi yang menghasilkan limbah B3 kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
2. Penghentian kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan sendirinya berakhir apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan telah mampu memenuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
3. Perintah penghentian kegiatan paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan atau kegiatan;
 - c) jenis pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar;
 - e) alasan - alasan yang mendasari ditetapkannya perintah penghentian kegiatan;
 - f) uraian fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran;
 - g) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - h) jangka waktu penataan;
 - i) ancaman sanksi.

c. Denda :

1. Kepala Instansi yang Berwenang dapat memerintahkan pembayaran denda kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup di sekitarnya;
2. Perintah pembayaran denda dapat dilaksanakan apabila telah diketahui secara pasti kerugian yang diterima oleh lingkungan hidup yang penghitungannya melibatkan lembaga yang independen dan terpercaya;
3. Pembayaran denda oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan secara tunai melalui kas daerah Kabupaten Bandung;
4. Perintah pembayaran denda paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan/atau kegiatan;
 - c) jenis pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar;
 - e) besarnya denda;
 - f) alasan-alasan yang mendasari ditetapkannya perintah pembayaran denda;
 - g) uraian fakta-fakta yang menunjukkan kerugian yang diderita lingkungan hidup;
 - h) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;

i) jangka waktu pelaksanaan;

j) ancaman sanksi.

d. Pembatalan izin :

1. Kepala Instansi Perizinan dapat menerbitkan keputusan pembatalan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa izin diperoleh secara melawan hukum;
2. Pembatalan izin ditetapkan dalam bentuk keputusan pembatalan izin;
3. Keputusan pembatalan izin paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan/atau kegiatan;
 - c) jenis pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar;
 - e) alasan - alasan yang mendasari dilaksanakannya pembatalan izin;
 - f) uraian fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran;
 - g) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - h) waktu beriakunya keputusan;
 - i) ancaman sanksi.

e. Pembekuan Izin

1. Kepala Instansi Perizinan dapat mengenakan pembekuan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perpanjangan izin pada waktunya dan/atau tidak melaksanakan peringatan tertulis dan/atau tidak melaksanakan perintah penghentian kegiatan dan/atau tidak melaksanakan perintah pembayaran denda pada waktunya;
2. Pembekuan izin tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam bentuk keputusan pembekuan izin;
3. Keputusan pembekuan izin paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan atau kegiatan;
 - c) alasan - alasan yang mendasari diberikannya pembekuan izin;
 - d) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e) waktu berlakunya keputusan;
 - f) ancaman sanksi.

f. Pencabutan Izin :

1. Kepala Instansi Perizinan dapat mengenakan pencabutan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan

- perintah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pembekuan izin;
2. Pencabutan izin tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam bentuk keputusan pencabutan izin;
 3. Keputusan pencabutan izin paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan atau kegiatan;
 - c) alasan - alasan yang mendasari diberlakukannya pencabutan izin;
 - d) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e) waktu berlakunya keputusan;
 - f) ancaman sanksi.
- g. Pembongkaran :
1. Kepala Instansi yang Berwenang dapat memerintahkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembongkaran tempat penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan ketentuan dalam keputusan pencabutan izin;
 2. Pembongkaran tempat penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan surat perintah pembongkaran;
 3. Perintah pembongkaran paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b) nama dan alamat usaha dan/atau kegiatan;
 - c) alasan - alasan yang mendasari dilaksanakannya pembongkaran;
 - d) uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e) waktu berlakunya keputusan;
 - f) ancaman sanksi.

Pasal 23

Format Keputusan Bupati tentang pemberian izin, penolakan izin, pembatalan izin, pembekuan izin, dan pencabutan izin tertuang dalam Lampiran IX, X, XI, dan XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENUTUP Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi yang Berwenang atau Kepala Instansi Perizinan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Oktober 2011

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER


Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina / IVa

NIP. 19740717 199803 1 003